



**SURAT KEPUTUSAN CAMAT TAMBORA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**NOMOR 61 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
PADA KELURAHAN TAMBORA KECAMATAN TAMBORA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT TAMBORA  
KOTA ADMINSTRASI JAKARTA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN TAMBORA KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Tambora Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Tambora.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2024

CAMAT KECAMATAN TAMBORA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



*[Signature]*  
HOLI SUSANTO

NIP. 198001241998101001

Tembusan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Lurah Kelurahan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Tambora  
Nomor : 61 Tahun 2024  
Tanggal 11 Juni 2024

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK  
KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN TAMBORA KECAMATAN TAMBORA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO	NAMA	RW	JABATAN
1	Lasiono	RW. 01	Ketua RW. 01
2	Nuraeni	RW. 01	LMK. RW. 01
3	Ade Rini	RW. 01	Ketua. RT.005/01
4	Hendra	RW. 01	Ketua. RT.011/01
5	Karjasin	RW. 02	Ketua RW. 02
6	Lis Indayani	RW. 02	Ketua. RT.005/02
7	Ratum	RW. 02	Kamtib RW. 02
8	Indah Dwiyana	RW. 02	Ketua RT. 003/02
9	Atjep Suhendra	RW. 03	Ketua. RT.004/03
10	Uun Gusningsih	RW. 03	Ketua RT. 005/03
11	Ust. Hasbi	RW. 04	Sek. RW. 04
12	Neneng	RW. 05	LMK. RW. 05
13	Tata Matin	RW. 06	Ketua RT. 005/06
14	Dini	RW. 06	LMK. RW. 06
15	Munema memed	RW. 07	PKK RW. 07
16	H. Izzi	RW. 07	FKDM
17	Tuty Alawiyah	RW. 07	Ketua. RT.006/07

CAMAT KECAMATAN TAMBORA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



HOLI SUSANTO

NIP. 198001241998101001